

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR PER-04/PJ/2020 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB
 PAJAK, SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN
 PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

A. FORMAT FORMULIR PERMINTAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
FORMULIR PERMINTAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK	
SEMUA INFORMASI HARAP DISIDENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isiatu beritanda slang (x) pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)	
<p>A. PERMINTAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK</p> <p>Dengan ini, saya</p> <p>1. Nama <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p>2. NPWP <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p>3. NIK/No. Paspor <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p>4. Jabatan <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p>bertindak atas nama: Wajib Pajak/Wakil/Pengurus/Pejabat:*)</p> <p>(*Coret yang tidak perlu)</p> <p>5. Nama Wajib Pajak <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p>6. NPWP <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p>7. Alamat:</p> <p>Jalan <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p>Blok <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p>Nomor <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> RT/RW <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p>Kelurahan/Desa <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p>Kecamatan <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p>Kota/Kabupaten <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p>Propinsi <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p>Kode Pos <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p>8. Telepon atau Faksimile dan Surel (email) :</p> <p>Nomor Telepon <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> No. Faksimile <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p>Nomor Telepon Seluler (handphone) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p>Surel (email) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dalam rangka penggunaan Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.</p>	

B. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Dengan ini:

1. Mengajukan permintaan untuk menjadi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2020.
2. Bersedia memberikan segala dokumen dan informasi yang benar, masih berlaku dan sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenai sanksi dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan, prosedur maupun instruksi yang berlaku bagi pengguna Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Mengakui integritas proses Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
5. Menyetujui bahwa penggunaan akun Pengusaha Kena Pajak merupakan representasi Pengusaha Kena Pajak atas segala aktivitas dalam sistem Layanan Perpajakan Secara Elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
6. Bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan *User ID, password*, Sertifikat Elektronik, dan *passphrase* serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan *User ID, password*, Sertifikat Elektronik, dan *passphrase* dimaksud.
7. Bertanggung jawab untuk tidak melakukan modifikasi teknis atas Sertifikat Elektronik yang diterima.
8. Membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari setiap penyalahgunaan *User ID, password*, Sertifikat Elektronik, dan *passphrase* milik Pengusaha Kena Pajak yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kehilangan keuntungan, penyalahgunaan data, atau kerugian lainnya.

Telah diteliti:

Petugas,

....., tanggal

Pemohon,

Lengkap dan Benar

.....

.....

**PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PERMINTAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

Bagian yang memiliki tanda bintang (*) wajib diisi

A. PERMINTAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

1. Nama : diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil, pengurus, atau pejabat yang ditunjuk sebagai kepala Instansi Pemerintah, kuasa pengguna anggaran, pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, kepala desa, atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yang menandatangani Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik.
2. NPWP : diisi dengan NPWP Wajib Pajak, wakil, pengurus, atau pejabat yang ditunjuk sebagai kepala Instansi Pemerintah, kuasa pengguna anggaran, pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, kepala desa, atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yang menandatangani Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik.
3. NIK/No. Paspor : diisi dengan NIK atau nomor paspor, KITAS, atau KITAP Wajib Pajak, wakil, pengurus, atau pejabat yang ditunjuk sebagai kepala Instansi Pemerintah, kuasa pengguna anggaran, pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, kepala desa, atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yang menandatangani Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik.
4. Jabatan : diisi dengan jabatan Wajib Pajak, wakil, pengurus, atau pejabat yang ditunjuk sebagai kepala Instansi Pemerintah, kuasa pengguna anggaran, pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, kepala desa, atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yang menandatangani Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik.
5. Nama Wajib Pajak : diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik.
6. NPWP : diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik.
7. Alamat : diisi dengan alamat tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
8. Telepon atau Faksimile, dan Surel (*email*) : diisi dengan nomor telepon, telepon seluler (*handphone*), faksimile, dan surel (*email*) Wajib Pajak yang mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik.

B. PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, pengurus, atau pejabat yang ditunjuk sebagai kepala Instansi Pemerintah, kuasa pengguna anggaran, pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, kepala desa, atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan dibubuhi stempel Wajib Pajak (jika ada).